



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tukiyar Bin Kasmu Suwito**;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Nopember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngembel Rt 03/ Rw 05 Desa Kebon
Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pemeriksa, sejak tanggal : 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa seta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukiyar Bin Kasmu Suwito** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tukiyar Bin Kasmu Suwito** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458,
 - 1 (satu) buah kunci SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten
Dikembalikan kepada Saksi Sugiyono Totok sebagai pemilik
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan " magangjogya.com".
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang memohon agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal, berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa Tukiyar Bin Kasmu Suwito pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Cawas – Bayat di warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:---

Bahwa awalnya terdakwa pulang dari rumah saudaranya di daerah Semin Gunungkidul dengan berjalan kaki dan melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor tersebut milik saksi Sugiyono Totok yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel. Bahwa melihat salah satu sepeda motor yaitu Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ kunci kontak masih menempel kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, agar tidak dicurigai oleh orang-orang terdakwa berpura-pura terlebih dahulu duduk di kursi dekat sepeda motor tersebut kemudian pindah duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melaju kencang membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa.-----

Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ milik saksi Sugiyono Totok dengan

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



maksud untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ milik saksi Sugiyono Totok secara tanpa ijin dan saksi Sugiyono Totok mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi :

1. **SUGIYONO TOTOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi Masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pencurian sepedamotor pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di warung Mi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi terparkir di halaman warung Mi Jowo Pak Totok ;
- Bahwa sebelum hilang stang sepeda motor Yamaha Mio J tidak saksi kunci ;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J masih tergantung di lobang kunci sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi diambil oleh seseorang, saksi berda didalam warung bakmi menemani isteri saksi yang sedang berjualan ;
- Bahwa benar, warung bakmi ada cendelanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui dan melihat pada waktu ada orang yang menyalakan mesin sepeda motor saksi lalu mengambil dan membawa pergi dari warung mie ;
- Bahwa jarak antara keberadaan saksi dengan tempat parkir sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi kira-kira 5 m ;
- Bahwa ada 3 sepeda motor yang parkir berjajar termasuk sepeda motor saya yang hilang ;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio J saksi ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi melihat Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi, saksi mencoba mengejar Terdakwa memakai motor lain namun Terdakwa sudah jauh dan tidak terkejar ;
- Bahwa benar barang-barang bukti ini :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan "magangjogya.com";
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/II/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten

Halaman 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor saksi melihat Terdakwa duduk dekat sepeda motor saya lalu menaiki sepeda motor dalam posisi parkir dan sepeda motor mati ;
- Bahwa Terdakwa datang diwarung mie hanya berjalan saja ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga, setahu saksi Terdakwa adalah pembeli yang ikut antri karena saat itu banyak pembeli dan setelah sepeda motor di bawa pergi Terdakwa baru saksi sadar kalau yang duduk di kursi dekat sepeda motor dan naiki sepeda motor adalah pelakunya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J saksi dengan cara Terdakwa mendekati warung mie lalu duduk kursi dekat sepeda motor yang sedang parkir disamping kanan warung mie, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor saksi dan mesin dinyalakan kemudian membawa pergi dari warung mie ;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi tidak ijin kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J milik saya bisa ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa diwarung mie saksi dan dijalan ada penerangan lampu yang terang ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa belum pernah datang dan membeli mie diwarung mie saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DWI MURBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pencurian sepedamotor pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di warung Mi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten

Halaman 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung mie milik saksi dan suami saksi, sepeda motor milik SUGIYONO TOTOK suami saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Sugiyono Totok yang dicuri oleh Terdakwa adalah : Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ ;
- Bahwa sebelum hilang Sepeda motor Yamaha Mio J terparkir samping kanan warung Mi Jowo Pak Totok milik saksi dan suami saksi ;
- Bahwa menurut keterangan pak Sugiyono Totok sebelum hilang stang sepeda motor Yamaha Mio J stangnya tidak dikunci ;
- Bahwa menurut keterangan pak Sugiyono Totok, kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J masih tergantung di lobang kunci sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu sepeda motor Yamaha Mio J diambil oleh seseorang, saksi berada didalam warung bakmi sedang berjalan ;
- Bahwa benar warung bakmi ada cendelanya ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui dan melihat pada waktu ada orang yang menyalakan mesin sepeda motor saksi lalu mengambil dan membawa pergi dari warung mie ;
- Bahwa jarak antara keberadaan saksi dengan tempat parkir sepeda motor Yamaha Mio J milik saya kira-kira 5 m ;
- Bahwa ada 3 sepeda motor yang parkir berjajar termasuk sepeda motor suami saya yang hilang ;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio J milik suami saksi ;
- Bahwa Saksi tetap berada diwarung mie sedangkan suami saksi mencoba mengejar Terdakwa memakai motor lain namun Terdakwa tidak terkejar ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa duduk dekat sepeda motor lalu menaiki sepeda motor dalam posisi parkir dan mesinnya mati ;
- Bahwa Terdakwa datang diwarung mie hanya berjalan saja ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak curiga, setahu saksi Terdakwa adalah pembeli yang ikut antri karena saat itu banyak pembeli dan setelah sepeda motor di bawa pergi Terdakwa baru saya sadar kalau yang duduk di kursi dekat sepeda motor dan naiki sepeda motor adalah pelakunya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi hanya sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J saksi dengan cara Terdakwa mendekati warung mie lalu duduk kursi dekat sepeda motor yang sedang parkir disamping kanan warung mie, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki sepeda motor saksi dan mesin dinyalakan kemudian membawa pergi dari warung mie ;

- Bahwa kerugian suami saksi atas kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Mio J tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J Terdakwa tidak ijin kepada suami saksi ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi bisa ditemukan oleh Polisi ;
- Bahwa benar barang-barang bukti ini :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan "magangjogya.com";
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TRI YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di warung Mi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri milik Sdr. SUGIYONO TOTOK ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ ;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Edi Daryoko teman saksi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib di Dk. Konang, Ds. Kebon, Kec. Bayat, Kab. Klaten ;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap Terdakwa sedang ngobrol ngobrol dengan temannya dan sepeda motor yang dicuri ada ditempat tersebut
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio J terparkir disamping kiri warung bakmi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum ia ambil, stang sepeda motor Yamaha Mio J tidak dikunci ;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J dengan cara :
 - Pada waktu Terdakwa pulang dari rumah saudaranya di daerah Semin Gunungkidul dengan berjalan kaki lalu melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel.
 - Kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, agar tidak dicurigai oleh orang-orang terdakwa berpura-pura terlebih dahulu duduk di kursi dekat sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pindah duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melaju kencang membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa ;

- Bahwa benar barang-barang bukti ini
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan "magangjogya.com";
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **EDY DARYOKO, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik / Polisi masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian sepedamotor pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di warung Mi Jowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri milik Sdr. SUGIYONO TOTOK ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ ;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Tri Yulianto teman saksi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib di Dk. Konang, Ds. Kebon, Kec. Bayat, Kab. Klaten ;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap Terdakwa sedang ngobrol ngobrol dengan temannya dan sepeda motor yang dicuri ada ditempat tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio J terparkir disamping kiri warung bakmi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum ia ambil, stang sepeda motor Yamaha Mio J tidak dikunci ;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J dengan cara :
 - Pada waktu Terdakwa pulang dari rumah saudaranya di daerah Semin Gunungkidul dengan berjalan kaki lalu melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel.
 - Kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, agar tidak dicurigai oleh orang-orang terdakwa berpura-pura terlebih dahulu duduk di kursi dekat sepeda motor tersebut selanjutnya pindah duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melaju kencang membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa ;

Halaman 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang bukti ini
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan "magangjogya.com";
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kekeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi / Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi / Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa terangkan kaitannya dengan persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di warung Mi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ ;
- Bahwa Terdakwa tidak tau dan tidak kenal pemilik sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ yang terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio J terparkir disamping kiri warung bakmi Jowo Pak Totok Jalan Raya Cawas – Bayat sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ;
- Bahwa semula terdakwa belum mempunyai rencana untuk mengambil sepeda, namun setelah terdakwa mengetahui ada sepeda motor motor Yamaha Mio J yang terparkir dan kunci sepeda motor masih cemenhel ditempat kuncinya, lalu terdakwa baru mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang dari rumah saudara saya di daerah Semin Gunungkidul dengan berjalan kaki lalu melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel ditempatnya. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sampai ditempat keberadaan sepeda motor Yamaha Mio J hanya dengan berjalan kaki saja ;
- Bahwa Saya dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J dengan cara :
 - Pada waktu terdakwa melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu saya melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel ditempatnya. Kemudian agar tidak dicurigai oleh orang-orang saya berpura-pura terlebih dahulu duduk di kursi dekat sepeda motor tersebut selanjutnya pindah duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju kencang membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa jika terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio J, lalu sepeda motor akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri ;
- Bahwa benar barang-barang bukti ini :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan "magangjogya.com";
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;

Halaman 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458;
- c. 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan "magangjogya.com";
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang;
- e. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SPM Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Tukiyar Bin Kasmu Suwito pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Cawas – Bayat di warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari rumah saudaranya di daerah Semin Gunungkidul dengan berjalan kaki dan melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor tersebut milik saksi Sugiyono Totok yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J

Halaman 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel.

- Bahwa melihat salah satu sepeda motor yaitu Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ kunci kontak masih menempel kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, agar tidak dicurigai oleh orang-orang terdakwa berpura-pura terlebih dahulu duduk di kursi dekat sepeda motor tersebut kemudian pindah duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melaju kencang membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ milik saksi Sugiyono Totok dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ milik saksi Sugiyono Totok secara tanpa ijin dan saksi Sugiyono Totok mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah unsur Pasal yang berarti setiap orang yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Tukiyar Bin Kasmu Suwito tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira Jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Cawas – Bayat di warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, telah mengambil barang berupa satu sepeda motor milik saksi Sugiyono Totok yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal terdakwa pulang dari rumah saudaranya di daerah Semin Gunungkidul dengan berjalan kaki dan melewati warung Mi Jowo Pak Totok sebelah barat SD IT Bawak, Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di sebelah kanan warung tersebut, yang mana salah satu sepeda motor tersebut milik saksi Sugiyono Totok yaitu Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ dalam keadaan kunci kontak masih menempel.

Bahwa melihat salah satu sepeda motor yaitu Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ kunci kontak masih menempel kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, agar tidak dicurigai oleh orang-orang terdakwa berpura-pura terlebih dahulu duduk di kursi dekat sepeda motor tersebut kemudian pindah duduk di atas sepeda motor tersebut, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melaju kencang membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ milik saksi Sugiyono Totok dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ milik saksi Sugiyono Totok secara tanpa ijin dan saksi Sugiyono Totok mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nomor Polisi AD 2010 JQ yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik saksi Sugiyono Totok dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiyono Totok tersebut tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual, dan sisanya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa seakan-akan adalah pemilik barang, dilakukan tanpa alas hak yang sah telah bertentangan dengan hak pemilik barang yaitu saksi Sugiyono Totok sehingga berakibat pada kerugian yang dialami oleh orang lain yang dalam hal ini adalah saksi Sugiyono Totok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pidana pembalasan namun lebih merupakan sarana agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458,
- 1 (satu) buah kunci SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang.

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sugiyono Totok, maka harus dikembalikan kepada Saksi Sugiyono Totok sebagai pemilik

- 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan “ magangjogya.com”.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan salah satu benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya apabila dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu aktivitas mata pencaharian saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukiyar Bin Kasmu Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan dakwaan tunggal ;

Halaman 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458,
 - 1 (satu) buah kunci SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BRI unit Cawas No. B.09/Unit-3890/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Keterangan BPKB yang isinya menerangkan 1 (satu) buah BPKB No. P-02202013, 1 (satu) SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten berada di BRI Unit Cawas Sebagai Jaminan hutang.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) SEPEDA MOTOR Yamaha Mio J warna merah hitam tahun 2012 No Pol AD 2010 JQ, Noka : MH354P00ACJ535202, NOSIN ; 54P535458, atas nama DWI MURBANI, alamat Posakan timur RT.02/RW06, Cawas, Kec. Cawas, Klaten
- Dikembalikan kepada Saksi Sugiyono Totok sebagai pemilik
- 1 (satu) buah kaos warna hitam di bagian belakang ada tulisan “ magangjogya.com”.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh ARIS GUNAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, GANDUNG, SH.,M.Hum. dan EULIS NUR KOMARIAH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BANDUNG NAWA MARYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh DIANA AGUSTINA, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

GANDUNG, SH.,M.Hum.

t.t.d

EULIS NUR KOMARIAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

BANDUNG NAWA MARYANA, SH.,

Hakim Ketua,

t.t.d

ARIS GUNAWAN, SH.